

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Tangerang Selatan  
Jl. Witana Harja No. 27 Kav. 51C Pamulang Barat  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Telp. 021-7402165/Fax. 021-7405768

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
Nomor : 420/1108-DIsdik/2009

Tentang

Pemberian Ijin kepada YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TIARA CENDIKIA  
Untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM TIARA CENDIKIA  
di Graha Raya Eldora 2 II/19 Rt.005/14  
Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara - Kota Tangerang Selatan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

- Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional dari Yayasan Islam Tiara Cendikla  
Nomor : 05/YITC/2009, Tanggal 23 Maret 2009
- Menimbang : a. bahwa pendidik adalah tanggungjawab dari Yayasan Islam Tiara Cendikla dan pemerintah;  
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Islam Tiara Cendikla telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Tiara Cendikla di Graha Raya Eldora 2 II/19 Rt.005/14, Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara - Kota Tangerang Selatan;  
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;  
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian Ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);  
3. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3411);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000, tentang Perlindungan Keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Akta Notari IDA NOERFATMAH, SH, Nomor : 03 - tanggal 12 April 2008 tentang Pendirian Yayasan berbadan hukum Islam Tiara Cendikia;

2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, bertempat di Dinas Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Islam Tiara Cendikia untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM TIARA CENDIKIA Graha Raya Eldora 2 II/19 Rt.005/14, Kelurahan Pakujaya Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan mulai Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Kedua : Pemberian ijin pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM TIARA CENDIKIA ini sekaligus sebagai ijin operasional.
- Ketiga : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Tanggal : 25 Agustus 2009



**Drs. H. DADANG SOFYAN, M.M.**  
Pembin Tk. 1  
NIP. 19610124 198603 1 006

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan nasional di Jakarta;
3. Direktorat TK dan SD Dirjen Mandikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Penjabat Walikota Tangerang Selatan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.